



PUTUSAN
Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANANDA NUR ROMDONI Bin AOS YOSEP RIDWAN;**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/18-Desember-1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kakap Kp. Mlayumanis RT.001 RW. 004, Kel. Dadapan, Kec. Semarang, Propinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara:

1. Penyidik sejak tanggal 17-April-2024 sampai dengan tanggal 6-Mei-2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7-Mei-2024 sampai dengan tanggal 15-Juni-2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN Semarang sejak tanggal 16-Juni-2024 sampai dengan tanggal 15-Juli-2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10-Juli-2024 sampai dengan tanggal 29-Juli-2024;
5. Hakim sejak tanggal 22-Juli-2024 sampai dengan tanggal 20-Agustus-2024;
6. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 21-Agustus-2024 sampai dengan tanggal 19-Oktober-2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Agus Haryoko,S.H., Dkk, Advokat , dari Kantor di PHB DPC Peradi beralamat di Jalan Benteng Raya No 6A Semarang berdasarkan Penetapan Nomor: 402/Pen.Pid.Sus/2024?PN.Smg tertanggal 6-Agustus-2024;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara: PDM /SEMAR/Enz.02/07/2024 tertanggal 02-Oktober-2024 yang diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANANDA NUR ROMDONI Bin AOS YOSEP RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PRIMAIR yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANANDA NUR ROMDONI Bin AOS YOSEP RIDWAN berupa pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH) subsidiair selama 2 (DUA) BULAN penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 6 (enam) paket sabu didalam plastik klip bening, dengan berat bersih/netto 5,11277 gram;
 2. 1 (satu) buah plastik klip besar bertuliskan BABY SOCKS;
 3. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 4. 1 (satu) pak plastik klip bening;
 5. 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
 6. 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru;
 7. 1 (satu) unit Handphone realme warna hitam dengan nomor simcard 087789022507;
 8. Urine terdakwa dalam bungkus botol plastik/tube;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mengakui kesalahan dan mohon keringanan hukuman seringan-ringannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan menanggapi keseluruhan unsur-unsur dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena telah terjadi

persesuaian antara barang bukti maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa mengaku kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ANANDA NUR ROMDONI Bin AOS YOSEP RIDWAN pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2024, bertempat di dalam rumah terdakwa di Jl. Kakap Kp. Mlayumanis Rt. 001 Rw. 004, Kel. Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB saat terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. DIAS (DPO) dengan nomor 0882005389154 bahwa terdakwa diperintah oleh Sdr. DIAS (DPO) untuk mengambil sabu disuatu alamat didaerah Semarang Barat, Kota Semarang kemudian terdakwa segera berangkat menuju ke alamat tersebut dan sesampainya di alamat tersebut sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mencari dan menemukan 1 (satu) buah bekas permen Hexos yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu yang terletak di bawah tiang listrik di pinggir jalan kampung setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan sesampainya terdakwa dirumahnya kemudian terdakwa menghubungi Sdr. DIAS (DPO) untuk memberitahukan bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut sudah diambil oleh terdakwa lalu Sdr. DIAS (DPO) memerintahkan terdakwa untuk membuat paket-paket kecil sebanyak 8 (delapan) paket dan Sdr. DIAS (DPO) memerintahkan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk menimbanginya dimana per paketnya dengan berat 0,35 gram beserta bungkusnya kemudian Sdr. DIAS (DPO) memerintahkan terdakwa untuk menanam atau meletakkan 3 (tiga) paket sabu disuatu tempat;

- Kemudian terdakwa membuka 1 (satu) paket sabu tersebut dan membaginya menjadi 8 (delapan) paket sabu sesuai dengan perintah dari Sdr. DIAS (DPO) tersebut dan setelah itu terdakwa berangkat untuk menanam atau meletakkan 3 (tiga) paket sabu di daerah Lodan, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang tepatnya di sekitar Puskesmas Bandarharjo, Kota Semarang kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. DIAS (DPO) untuk memberitahukan bahwa paket sabu tersebut sudah ditanam atau diletakkan disuatu tempat dan sisa sabu sebanyak 6 (enam) paket sabu disimpan oleh terdakwa di bawah tangga kayu di samping rumah terdakwa kemudian terdakwa istirahat;

- Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Sdr. DIAS (DPO) menghubungi terdakwa untuk memberitahukan bahwa 3 (tiga) paket sabu yang ditanam atau diletakkan disuatu tempat oleh terdakwa sudah putus atau sudah laku kemudian sekira pukul 23.00 WIB saat terdakwa sedang beistirahat di dalam rumah terdakwa di Jl. Kakap Kp. Mlayumanis Rt. 001 Rw. 004, Kel. Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah tiba-tiba petugas yang mengaku dari Polda Jateng mendatangi rumah terdakwa dan menangkap terdakwa kemudian petugas tersebut melakukan penggeledahan dan petugas tersebut berhasil menemukan serta melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip besar bertuliskan BABY SOCKS yang didalamnya berisi 6 (enam) paket sabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru yang disimpan oleh terdakwa di bawah tangga kayu di samping rumah terdakwa lalu petugas tersebut juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone realme warna hitam dengan nomor simcard 087789022507, kemudian petugas tersebut membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses hukum lebih lanjut dan sesampainya terdakwa di kantor tersebut kemudian petugas tersebut mengambil urine terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa menyanggupi perintah Sdr. DIAS (DPO) untuk mengambil dan menanam atau meletakkan kembali paket sabu tersebut di suatu alamat karena terdakwa menginginkan upah berupa uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut akan diberikan oleh Sdr. DIAS (DPO) kepada terdakwa setelah terdakwa meletakkan semua paket sabu tersebut di suatu alamat namun pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas, terdakwa belum mendapatkan upah dari Sdr. DIAS (DPO);
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 6 (enam) buah plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 5,11277 gram dengan nomor BB-2411/2024/NNF dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa sebanyak 27 ml dengan nomor BB-2412/2024/NNF diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, NUR TAUFIK, S.T., dan SUGIYANTA, S.H., disimpulkan positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1084/NNF/2024, tanggal 19 April 2024;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin pihak dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa ANANDA NUR ROMDONI Bin AOS YOSEP RIDWAN pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2024, bertempat di dalam rumah terdakwa di Jl. Kakap Kp. Mlayumanis Rt. 001 Rw. 004, Kel. Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN.Smg



Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara :

- Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB saat terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dias (DPO) dengan nomor 0882005389154 bahwa terdakwa diperintah oleh Sdr. Dias (DPO) untuk mengambil sabu disuatu alamat didaerah Semarang Barat, Kota Semarang kemudian terdakwa segera berangkat menuju ke alamat tersebut dan sesampainya di alamat tersebut sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mencari dan menemukan 1 (satu) buah bekas permen Hexos yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu yang terletak di bawah tiang listrik di pinggir jalan kampung setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan sesampainya terdakwa dirumahnya kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Dias (DPO) untuk memberitahukan bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut sudah diambil oleh terdakwa lalu Sdr. DIAS (DPO) memerintahkan terdakwa untuk membuat paket-paket kecil sebanyak 8 (delapan) paket dan Sdr. DIAS (DPO) memerintahkan terdakwa untuk menimbanginya dimana per paketnya dengan berat 0,35 gram beserta bungkusnya kemudian Sdr. DIAS (DPO) memerintahkan terdakwa untuk menanam atau meletakkan 3 (tiga) paket sabu disuatu tempat;
- Kemudian terdakwa membuka 1 (satu) paket sabu tersebut dan membaginya menjadi 8 (delapan) paket sabu sesuai dengan perintah dari Sdr. DIAS (DPO) tersebut dan setelah itu terdakwa berangkat untuk menanam atau meletakkan 3 (tiga) paket sabu di daerah Lodan, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang tepatnya di sekitar Puskesmas Bandarharjo, Kota Semarang kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. DIAS (DPO) untuk memberitahukan bahwa paket sabu tersebut sudah ditanam atau diletakkan disuatu tempat dan sisa sabu sebanyak 6 (enam) paket sabu disimpan oleh terdakwa di bawah tangga kayu di samping rumah terdakwa kemudian terdakwa istirahat;
- Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Sdr. DIAS (DPO) menghubungi terdakwa untuk memberitahukan bahwa 3 (tiga) paket sabu yang ditanam atau diletakkan disuatu tempat oleh terdakwa sudah putus atau sudah laku kemudian sekira pukul 23.00 WIB saat terdakwa sedang beistirahat di dalam rumah terdakwa di Jl. Kakap Kp. Mlayumanis Rt. 001 Rw. 004, Kel. Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba petugas yang mengaku dari Polda Jateng mendatangi rumah terdakwa dan menangkap terdakwa kemudian petugas tersebut melakukan penggeledahan dan petugas tersebut berhasil menemukan serta melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip besar bertuliskan BABY SOCKS yang didalamnya berisi 6 (enam) paket sabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru yang disimpan oleh terdakwa di bawah tangga kayu di samping rumah terdakwa lalu petugas tersebut juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone realme warna hitam dengan nomor simcard 087789022507, kemudian petugas tersebut membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses hukum lebih lanjut dan sesampainya terdakwa di kantor tersebut kemudian petugas tersebut mengambil urine terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa menyanggupi perintah Sdr. DIAS (DPO) untuk mengambil dan menanam atau meletakkan kembali paket sabu tersebut di suatu alamat karena terdakwa menginginkan upah berupa uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut akan diberikan oleh Sdr. DIAS (DPO) kepada terdakwa setelah terdakwa meletakkan semua paket sabu tersebut di suatu alamat namun pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas, Terdakwa belum mendapatkan upah dari Sdr. Dias (DPO);
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 6 (enam) buah plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 5,11277 gram dengan nomor BB-2411/2024/NNF dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa sebanyak 27 ml dengan nomor BB-2412/2024/NNF diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, NUR TAUFIK, S.T., dan SUGIYANTA, S.H., disimpulkan positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1084/NNF/2024, tanggal 19 April 2024;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan nota keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS WIRANTO, S.H.**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Distresnarkoba Polda Jawa Tengah, bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB di dalam rumah terdakwa di Jl. Kakap Kp. Mlayumanis Rt. 001 RW. 004, Kel. Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk dirumahnya, karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi menggledah dan menemukan : 1 (satu) buah plastik klip besar bertuliskan BABY SOCKS yang didalamnya berisi 6 (enam) paket sabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah isolasi warna hitam dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru yang saat ditemukan berada dibawah tangga kayu disamping rumah terdakwa dan saksi beserta tim juga menyita 1 (satu) unit handphone realme warna hitam dengan nomor simcard 087789022507 milik terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang yang bernama Dias, teman Terdakwa tetapi Terdakwa tidak tahu keberadaan Dias;
- Bahwa sabu dalam perkara ini, sabu tersebut didapat pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 15.00 WIB di daerah Semarang Barat yang titik posisi letak sabu ditentukan oleh Dias. Setelah Terdakwa sampai ke lokasi yang ditentukan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah bekas permen Hexos yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu yang tergeletak dibawah tiang listrik pinggir jalan kampung, kemudian Terdakwa ditelepon Dias memberitahukan letak sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia dijanjikan upah sebesar Rp. 750.000,00 jika semua pekerjaannya selesai;
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan, dan Terdakwa juga menggunakan sabu-sabu;
 - ❖ Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **IRFAN KHOIRUL HUSNA, S.H.**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi pada Ditresnarkoba Polda Jateng, bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB di dalam rumah terdakwa di Jl. Kakap Kp. Mlayumanis Rt. 001 RW. 004, Kel. Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk dirumahnya, karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Diaz, dan atas perintah Dias Terdakwa mengambil dan meletakkan sabu-sabu sesuai alamat yang diberikan oleh Diaz;
- Bahwa Terdakwa mengharpakan upah yang dijanjikan Diaz sebesar Rp. 750.000,00 bila selesai melaksanakan semua perintah Diaz;
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan;
 - ❖ Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diberikan kesempatan dan hak Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) akan tetapi Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi Diresnarkoba Polda Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB di dalam rumah terdakwa di Jl. Kakap Kp. Mlayumanis RT. 001 RW. 004, Kel. Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk dirumahnya, melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip besar bertuliskan Baby Socks yang didalamnya berisi 6 (enam) paket sabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah isolasi warna hitam dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru yang saat ditemukan berada dibawah tangga kayu disamping rumah terdakwa dan saksi beserta tim juga menyita 1 (satu) unit handphone realme warna hitam dengan nomor simcard 087789022507 milik Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut berasal dari Dias, diperoleh pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian Terddakwa dihubungi oleh DIAS (DPO) dengan nomor 0882005389154 bahwa Terdakwa diperintah oleh Dias (DPO) untuk mengambil sabu disuatu alamat didaerah Semarang Barat, Kota Semarang;
- Bahwa setelah Terdakwa menemukan lokasi alamatnya, dan menemukan 1 (satu) buah bekas permen Hexos yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu yang terletak di bawah tiang listrik di pinggir jalan kampung setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan sesampainya Terdakwa dirumahnya kemudian Terdakwa menghubungi Diaz (DPO) untuk memberitahukan bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut sudah diambil oleh Terdakwa lalu Dias (DPO) memerintahkan terdakwa untuk membuat paket-paket kecil sebanyak 8 (delapan) paket dan Dias (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk menimbanginya dimana per paketnya dengan berat 0,35 gram

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta bungkusnya kemudian DIAS (DPO) memerintahkan terdakwa untuk menanam atau meletakkan 3 (tiga) paket sabu disuatu tempat;

– Bahwa kemudian terdakwa membuka 1 (satu) paket sabu tersebut dan membaginya menjadi 8 (delapan) paket sabu sesuai dengan perintah dari Dias (DPO) tersebut dan setelah itu Terdakwa berangkat untuk menanam atau meletakkan 3 (tiga) paket sabu di daerah Lodan, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang tepatnya di sekitar Puskesmas Bandarharjo, Kota Semarang kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan Terdakwa menghubungi Dias (DPO) untuk memberitahukan bahwa paket sabu tersebut sudah ditanam atau diletakkan disuatu tempat dan sisa sabu sebanyak 6 (enam) paket sabu disimpan oleh terdakwa di bawah tangga kayu di samping rumah terdakwa kemudian Terdakwa istirahat;

– Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Dias untuk memberitahukan sabu-sabu sudah diletakkan sesuai perintah Dias;

– Bahwa Terdakwa bersedia melakukan pekerjaan sesuai perintah Dias karena dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 750.000,00;

– Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin, dan tidak bekerja dibidang kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

a. 6 (enam) paket sabu didalam plastik klip bening, dengan berat bersih/netto 5,11277 gram;

b. 1 (satu) buah plastik klip besar bertuliskan BABY SOCKS;

c. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

d. 1 (satu) pak plastik klip bening;

e. 1 (satu) buah isolasi warna hitam;

f. 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru;

g. 1 (satu) unit Handphone realme warna hitam dengan nomor simcard 087789022507;

h. Urine Terdakwa dalam bungkus botol plastik/tube.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang



bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 1084/NNF/2024 tanggal 19-April-2024 nomor: BB-2411/2024/NNF berupa serbuk kristal seberat 5,11277 gram dan Nomor BB-2412/2024/NNF berupaurine Terdakwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung Metafetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, baik dari keterangan Para Saksi yang didengar di persidangan, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB di dalam rumah terdakwa di Jl. Kakap Kp. Mlayumanis RT. 001 RW. 004, Kel. Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk dirumahnya, karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan : 1 (satu) buah plastik klip besar bertuliskan Baby Socks yang didalamnya berisi 6 (enam) paket sabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah isolasi warna hitam dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru yang saat ditemukan berada dibawah tangga kayu disamping rumah terdakwa dan saksi beserta tim juga menyita 1 (satu) unit handphone realme warna hitam dengan nomor simcard 087789022507 milik Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut berasal dari Dias, diperoleh pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian Terdakwa dihubungi oleh Dias (DPO) dengan nomor 0882005389154 bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintah oleh Dias (DPO) untuk mengambil sabu disuatu alamat didaerah Semarang Barat, Kota Semarang;

- Bahwa setelah Terdakwa menemukan lokasi alamatnya, dan menemukan 1 (satu) buah bekas permen Hexos yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu yang terletak di bawah tiang listrik di pinggir jalan kampung setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan sesampainya dirumahnya kemudian Terdakwa menghubungi Dias (DPO) untuk memberitahukan bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut sudah diambil oleh terdakwa lalu Dias (DPO) memerintahkan terdakwa untuk membuat paket-paket kecil sebanyak 8 (delapan) paket dan Dias (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk menimbanginya dimana per paketnya dengan berat 0,35 gram beserta bungkusnya kemudian Dias (DPO) memerintahkan terdakwa untuk menanam atau meletakkan 3 (tiga) paket sabu disuatu tempat;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka 1 (satu) paket sabu tersebut dan membaginya menjadi 8 (delapan) paket sabu sesuai dengan perintah dari Dias (DPO) tersebut dan setelah itu Terdakwa berangkat untuk menanam atau meletakkan 3 (tiga) paket sabu di daerah Lodan, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang tepatnya di sekitar Puskesmas Bandarharjo, Kota Semarang kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan Terdakwa menghubungi DIAS (DPO) untuk memberitahukan bahwa paket sabu tersebut sudah ditanam atau diletakkan disuatu tempat dan sisa sabu sebanyak 6 (enam) paket sabu disimpan oleh terdakwa di bawah tangga kayu di samping rumah terdakwa kemudian Terdakwa istirahat;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Dias untuk memberitahukan sabu-sabu sudah diletakkan sesuai perintah Dias;
- Bahwa Terdakwa bersedia melakukan pekerjaan sesuai perintah Diaz karena dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 750.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin, dan tidak bekerja dibidang kesehatan maupun ilmu pengetahuan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 1084/NNF/2024 tanggal 19-April-2024 serbuk kristal putih dan urine Terdakwa positif mengandung Metametamina terddaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu)

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primairnya terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, begitupula sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur dalam dakwaan primair tersebut, yaitu :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **ANANDA NUR ROMDONI Bin AOS YOSEP RIDWAN** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Bahwa identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Ananda Nur Romdani Bin Aos Yosep Ridwan, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang* “ telah terpenuhi tetapi mengenai tindak pidana yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 undang-undang tersebut, bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa ditangkap Polisi Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB di dalam rumah terdakwa di Jl. Kakap Kp. Mlayumanis RT. 001 RW. 004, Kel. Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk dirumahnya, karena melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita 1 (satu) buah plastik klip besar bertuliskan Baby Socks yang didalamnya berisi 6 (enam) paket sabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah isolasi warna hitam dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru yang saat ditemukan berada dibawah tangga kayu disamping rumah terdakwa dan saksi beserta tim juga menyita 1 (satu) unit handphone realme warna hitam dengan nomor simcard 087789022507 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Dias (DPO) tetapi Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu keberadaan Dias. Cara Terdakwa memperoleh sabu-sabu Terdakwa dihubungi Dias pada hari Senin tanggal 15-April-2024 sekira pukul 14.30 WIB untuk mengambil sabu disuatu alamat di daerah Semarang Barat, Kota Semarang. Setelah Terdakwa menemukan lokasi alamatnya, dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang terletak di bawah tiang listrik di pinggir jalan kampung setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya dan sesampainya dirumahnya kemudian Terdakwa menghubungi Dias (DPO) untuk memberitahukan bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut sudah diambil oleh terdakwa lalu DIAS (DPO) memerintahkan terdakwa untuk membuat paket-paket kecil sebanyak 8 (delapan) paket dan Dias (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk menimbanginya dimana per paketnya dengan berat 0,35 gram beserta bungkusnya kemudian Dias (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk menanam atau meletakkan 3 (tiga) paket sabu disuatu tempat;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah, Terdakwa membuka 1 (satu) paket sabu tersebut dan membaginya menjadi 8 (delapan) paket sabu sesuai dengan perintah dari Dias (DPO) tersebut dan setelah itu Terdakwa berangkat untuk menanam atau meletakkan 3 (tiga) paket sabu di daerah Lodan, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang tepatnya di sekitar Puskesmas Bandarharjo, Kota Semarang kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan Terdakwa menghubungi Dias (DPO) untuk memberitahukan bahwa paket sabu tersebut sudah ditanam atau diletakkan disuatu tempat dan sisa sabu sebanyak 6 (enam) paket sabu disimpan oleh Terdakwa di bawah tangga kayu di samping rumah Terdakwa kemudian Terdakwa istirahat. Terdakwa memberitahukan Dias jika sabu telah diletakkan sesuai perintah Dias;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia melakukan perbuatan sesuai perintah Dias sebagaimana tersebut diatas, karena dijanjikan upah apabila selesai melakukan pekerjaan sesuai perintah Dias akan diberi uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 1084/NNF/2024 tanggal 19-April-2024 nomor: BB-2411/2024/NNF berupa serbuk kristal seberat 5,11277 gram dan Nomor BB-2412/2024/NNF berupa urine Terdakwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung Metametamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN.Smg



ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa bukan orang yang berkecimpung atau bekerja dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sehingga unsur kedua dalam dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subsidairnya tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya dakwaan primair tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut undang-undang, doktrin, maupun yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (2) dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu didalam plastik klip bening, dengan berat bersih/netto 5,11277 gram oleh karena merupakan barang yang berbahaya apabila digunakan oleh orang yang tidak berhak maka diusnahkan, 1 (satu) buah plastik klip besar bertuliskan Baby Socks, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru, 1 (satu) unit Handphone realme warna hitam dengan nomor simcard 087789022507, dan urine Terdakwa dalam bungkus botol plastik/tube oleh karena merupakan alat atau sarana serta hasil dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda umumnya dan khususnya mental Terdakwa sendiri ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

= M E N G A D I L I =

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ANANDA NUR ROMDONI Bin AOS YOSEP RIDWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu pada diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 6 (enam) paket sabu didalam plastik klip bening, dengan berat bersih/netto 5,11277 gram;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip besar bertuliskan Baby Socks;
 - c. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - d. 1 (satu) pak plastik klip bening;
 - e. 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
 - f. 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru;
 - g. 1 (satu) unit Handphone realme warna hitam dengan nomor simcard 087789022507;
 - h. Urine terdakwa dalam bungkus botol plastik/tube;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu tanggal 09-Oktober-2024 oleh kami, Mira Sendangsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Atep Sopandi, S.H.,M.H., dan Rosana Irawati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinung Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Farida, S.H.,M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN.Smg



Ttd

Ttd

ATEP SOPANDI, S.H,M.H.

MIRA SENDANGSARI, S.H,M.H.

Ttd

ROSANA IRAWATI, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SINUNG KURNIAWAN, S.H